



UOBF Puskesmas Prigen

Jalan Raya Prigen No. 131 Prigen 67157 0343881419

pkmprigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Prigen

Unit Gawat Darurat

No. SK : 440/002/424.072.15/2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal KK, KTP
2. Pasien BPJS : Pasien baru : Kartu BPJS asli, Pasien lama/kontrol : Kartu berobat, Kartu BPJS asli
3. Informed consent

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UOBF Puskesmas Prigen

Jalan Raya Prigen No. 131 Prigen 67157 0343881419

pkmprigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Prigen

Image not found or type unknown



1. triase
2. Atur posisi pasien
3. Melakukan Anamnesa pada pasien Jelaskan pada pasien atau keluarganya tentang tindakan yang akan dilakukan dan pengisian inform consent Menyiapkan alat-alat dan obat yang akan digunakan 6. Melakukan Tindakan 7. Pasien observasi selama 10 menit 8. Pemberian resep obat 9. Pencatatan pendokumentasian keperawatan dalam buku status dan buku register

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai dengan kasus penyakit pasien (10-60 menit)

Biaya / Tarif



UOBF Puskesmas Prigen

Jalan Raya Prigen No. 131 Prigen 67157 0343881419

pkmprigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Prigen

Tidak dipungut biaya

1. Peserta BPJS Kesehatan biaya/tarif dijamin oleh BPJS Kesehatan
2. Peserta Non BPJS sesuai biaya/tarif sesuai Peraturan Daerah yang berlaku
3. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Anamnesa
2. Pemeriksaan
3. Melakukan tindakan resep
4. Pemberian resep

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmasprigen@gmail.com
2. Youtube : Puskesmas Prigen
3. Instagram : @puskesmas_prigen
4. Call Center : (0343) 881491

Kotak Saran